

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
SEBAGAI SUMBER MODAL BAGI USAHA MIKRO DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
(Studi Kasus Pada Mustahik BAZNAS Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Nensy Wahyu Setiyaningtiyas
NPM 22101083041

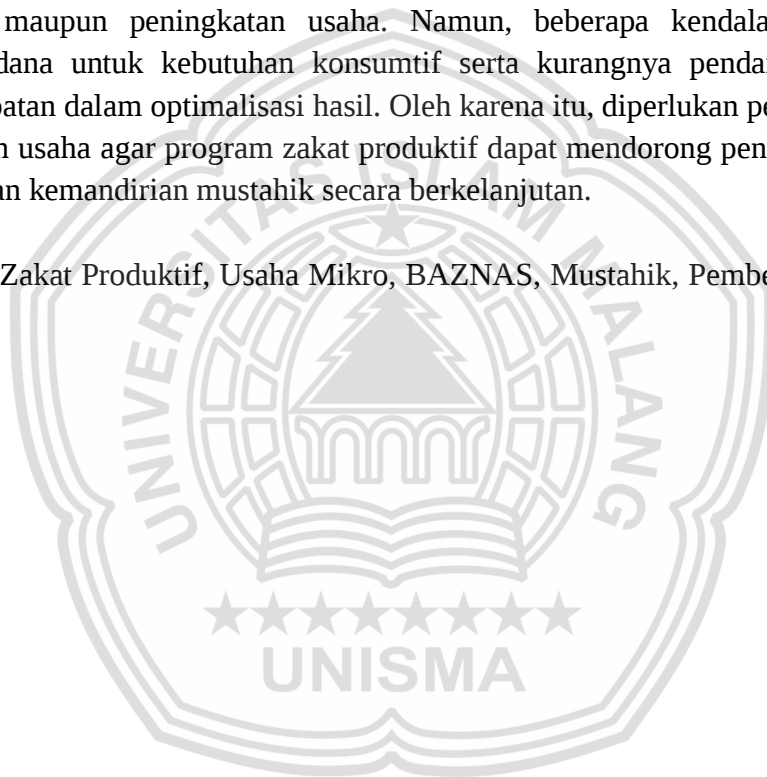


**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana zakat produktif sebagai sumber modal usaha mikro di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang. Zakat produktif merupakan salah satu bentuk distribusi zakat yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberdayaan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS telah dimanfaatkan oleh mustahik sebagai modal awal maupun peningkatan usaha. Namun, beberapa kendala seperti penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif serta kurangnya pendampingan menjadi hambatan dalam optimalisasi hasil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendampingan usaha agar program zakat produktif dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian mustahik secara berkelanjutan.

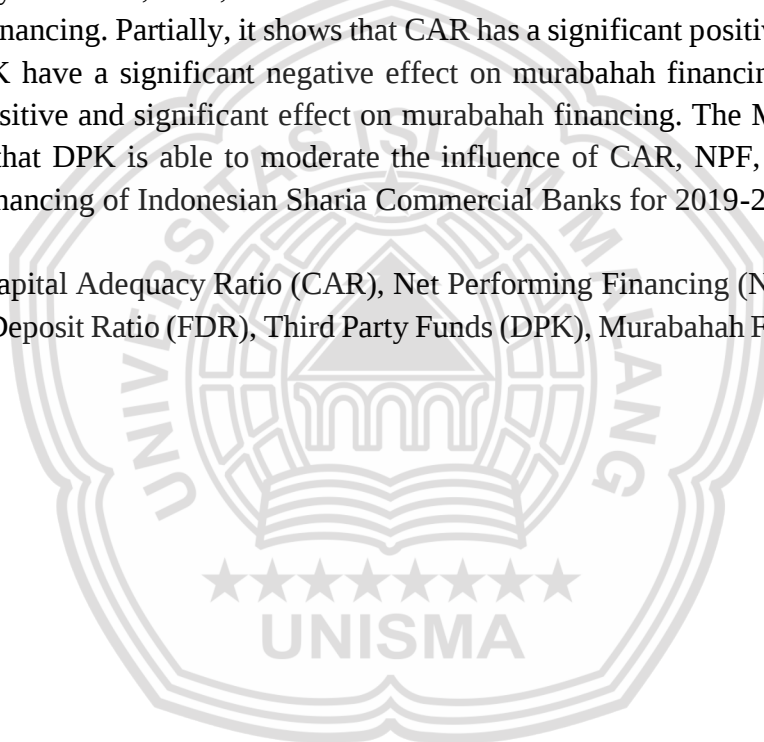
Kata Kunci: Zakat Produktif, Usaha Mikro, BAZNAS, Mustahik, Pemberdayaan Ekonomi



ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Financing (NPF), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Murabahah Financing with Third Party Funds (DPK) as a Moderating Variable (MRA) in Indonesian Sharia Commercial Banks 2019 -2022. The research method used is quantitative correlational using Moderating Regression Analysis (MRA). The data used is annual report data from 2019-2022. The sampling technique used purposive sampling and 10 Sharia Commercial Banks were selected that met the criteria. The analysis tool uses the SPSS 25 application. The research results show that simultaneously the CAR, NPF, FDR and DPK ratio variables have an effect on Murabahah Financing. Partially, it shows that CAR has a significant positive effect, NPF and DPK have a significant negative effect on murabahah financing, while FDR has a positive and significant effect on murabahah financing. The MRA test results show that DPK is able to moderate the influence of CAR, NPF, FDR on Murabahah financing of Indonesian Sharia Commercial Banks for 2019-2022.

Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Financing (NPF), and Financing to Deposit Ratio (FDR), Third Party Funds (DPK), Murabahah Financing



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah mengatasi kemiskinan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, pertama adalah pola waktu, kemiskinan di daerah yang dapat digolongkan sebagai *persistent poverty* yaitu kemiskinan yang telah kronis/turun menurun. Kedua, yaitu *cyclical poverty*, kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi. Ketika ekonomi baik, orang akan mudah mendapatkan pekerjaan. Namun, saat ekonomi memburuk, banyak orang kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin lagi. Ketiga, *seasonal poverty*, kemiskinan musiman yang terjadi pada waktu tertentu dalam setahun, sering dijumpai pada kasus petani dan tanaman pangan. Misalnya, saat panen mereka mendapatkan uang, tetapi saat tidak panen pendapatan mereka menurun drastis. Keempat, *accidental poverty*, kemiskinan terjadi karena kejadian yang tidak terduga, seperti terjadinya bencana alam (gempa bumi, banjir) atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang merugikan masyarakat (Jacob, 2024).

Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat di bawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan

kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada maret 2024 sebesar 9,03%, menurun 0,33% poin terhadap maret 2023 dan menurun 0,54% poin terhadap september 2022 ((BPS), 2024).

Berdasarkan data tersebut salah satu strategi dalam mengatasi kemiskinan adalah memperbaiki pelayanan dasar dalam pengembangan masyarakat dan UMKM. Berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM diartikan sebagai kegiatan usaha yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan menyediakan berbagai pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat umum. Selain itu UMKM juga berperan aktif dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Sebagai wujud dukungan terhadap usaha mikro, UMKM berperan menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional yang mendapat kesempatan, dukungan, perlindungan, dan pengembangan yang optimal. Meskipun demikian, salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan adalah *zakat* (Fitria, 2023).

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebagai salah satu rukun islam yang

mencakup aspek sosial dan kemanusiaan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah kepada Allah (*hablum minAllah*), tetapi berfungsi juga sebagai bentuk ibadah yang bersifat horizontal (*hablum minannas*) (Putri & Rafiqi, 2022). Zakat produktif termasuk dalam salah satu jenis pendayagunaan zakat yang berupaya untuk meningkatkan modal ekonomi para mustahik yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain sebagai bantuan konsumtif, zakat, infak, dan sedekah juga dapat dimanfaatkan secara konstruktif. Modal mustahik dapat dipertahankan atau ditingkatkan melalui zakat produktif, sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya. Dengan harapan, mustahik yang menerima dana zakat produktif dapat mengembangkan usahanya dan pada akhirnya dapat menggunakan keuntungannya untuk berkontribusi kembali kepada masyarakat melalui infak (Antik & Murtani, 2023).

Seperti ibadah lainnya, zakat mempunyai dasar hukum atau landasan yang membuatnya dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat islam. Sebagaimana dalam Al Quran surat At-Taubah ayat 103

ذٰلِكَ مِنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ صَدَقَتُهُمْ لَكُمْ وَتَزَكَّيْكُمْ بِهَا وَصَّ اِلٰهٌ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوةَكَ سَكَنٌ لَّهٖمْ ۖ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah: 103).

Umumnya, ayat-ayat tentang zakat berisi perintah untuk membayar zakat atau menjelaskan zakat sebagai karakter umat muslim. Contohnya dua ayat berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S Al Baqarah: 43).

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“(yaitu) orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezei yang kami anugerahkan kepada mereka.” (qs. Al anfal: 3).

Asbabun nuzul ayat ini adalah: Ibnu Jarir Ath Thabari meriwayatkan, bahwa Abu Lubabah dan dua sahabatnya (yang tidak ikut berperang), mereka datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata “Ya Rasulullah, ambil sebagian dari harta kami dan sedekahkan bagi kami, serta doakan kami, mintakan ampunan bagi kami dan bersihkan kami.” Maka jawab Rasul:

أمرت أن اخذ من أموالكم شيئا

“Saya tidak diperintah untuk mengambil sedikitpun dari harta kalian.” Oleh karena itu Allah menurunkan Surat At-Taubah ayat 103.

Kemudian Rasulullah mengambil sebagian dari harta mereka dan menyedekahkan atas nama mereka. Beliau juga memintakan ampunan bagi mereka.

Kemudian diperjelas oleh Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

بَيَّيْنَا لَكُمْ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لَكَ يَا مُسْلِمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Aku telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim." (HR Bukhari dan Muslim).

Dijelaskan dalam bab 1 pasal 2 undang-undang tentang pengelolaan zakat Nomor 23 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”. Maka dari itu, dengan adanya zakat diharapkan dapat membantu masyarakat yang kekurangan, menjembatani kesenjangan ekonomi, menurunkan jumlah permasalahan sosial sehingga roda perekonomian akan terus berjalan, dan dengan zakat menjadikan masyarakat tumbuh berkembang dengan baik, dan tujuan akhirnya zakat bisa mendorong perekonomian sosial. (Purnamasari, 2022).

Adapun usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi yang produktif agar bisa mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan yaitu dengan berwirausaha dengan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Ketika kondisi yang terjadi pada periode tahun 1997/1998 saat terjadi krisis ekonomi global yang mengakibatkan Indonesia mengalami inflasi berlebihan, sektor UMKM masih mampu bertahan. Oleh karena itu sektor UMKM sebagai motor ekonomi rakyat dan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data kementerian dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah, bahkan mampu menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta menghimpun sampai 0,4 persen dari total investasi (data semester 1 tahun 2021) (Selor, 2023).

Walaupun banyaknya UKM dengan segudang ide dan barang yang ditawarkan ke publik, dan banyaknya lembaga keuangan mikro yang siap untuk membantu UKM dalam bisnisnya, banyak juga problematika atau permasalahan yang kerap kali menjadi hambatan seperti yang selalu dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu kurangnya informasi khususnya informasi pasar, masalah permodalan, akses bahan baku, persaingan ketat dan keterampilan SDM masih rendah. Menurut BPS menyebutkan bahwa sulitnya akses permodalan UMKM disebabkan oleh prosedur yang ditetapkan bank umum sulit, debitur tidak berminat, tidak memiliki agunan sesuai dengan persyaratan bank, tidak memahami prosedur, suku bunga tinggi, dan proposal

yang diajukan oleh pelaku UKM ditolak.

Hingga saat ini, masih sedikit bank atau lembaga keuangan yang menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi nasabah yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akibatnya mereka kesulitan dalam memanfaatkan bantuan modal yang diberikan. BAZNAS, sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia, memiliki program untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan modal yang berasal dari dana zakat, disertai dengan pelatihan dan pendampingan usaha. Program BAZNAS ini menawarkan keunggulan dibandingkan bank dan lembaga keuangan lainnya, karena dana bantuan tersebut berasal dari zakat, sehingga pelaku usaha tidak perlu menyediakan agunan dan tidak dikenakan bunga atau bagi hasil.

Dengan memberikan bantuan dana zakat kepada para *mustahiq*, salah satu langkah yang dapat diambil untuk membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi adalah melalui pemberdayaan UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Pemberdayaan UMKM ini dapat menjadi alternatif untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menghasilkan lebih banyak unit kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat

nasional (BAZNAS, 2024). Program-program tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi. Salah satu program yang menarik di teliti adalah penyaluran zakat di bidang ekonomi, khususnya pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Melalui program ini dana zakat di alokasikan untuk usaha dengan tujuan memperkuat dan mengembangkan usaha kecil agar lebih baik, serta berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi mustahik yang kurang mampu dan tidak memiliki modal untuk usahanya (Miftahul Jannah, 2024).

BAZNAS Kota Malang turut ambil bagian dalam peluncuran Program Penguatan Modal UMKM yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari program ini yaitu mendukung para pelaku usaha mikro, khususnya pedagang kecil dan Pedagang Kaki Lima (PKL), agar terbebas dari jeratan rentenir ataupun pinjol dengan pinjaman bunga tinggi. “Misal pinjam Rp 1 juta, kembali Rp 1,3 juta”. Jelas Ketua BAZNAS Jatim Prof. Dr. Ali Machan Moesa. Harapannya, program ini akan membantu UMKM berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Namun pihak BAZNAS menemukan ada beberapa UMKM setelah mendapatkan bantuan tidak memanfaatkan fasilitas, seperti diberikan uang tunai sebanyak Rp 10.000.000.00 misalnya, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan ada juga UMKM belum terdata oleh pihak BAZNAS sehingga belum mendapatkan modal usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas, akhirnya peneliti mengambil judul **“Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Bagi Usaha Mikro di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Pada Mustahik BAZNAS Kota Malang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana pemanfaatan dana zakat produktif sebagai usaha mikro di Baznas Kota Malang?
- b. Bagaimana hasil dari pemanfaatan dana zakat produktif sebagai usaha mikro di Baznas Kota Malang?

1.3 Tinjauan Penelitian

Tinjauan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan dana zakat produktif sebagai usaha mikro di Baznas Kota Malang?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil dari pemanfaatan dana zakat produktif sebagai usaha mikro di Baznas Kota Malang?

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, tentunya peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang mana perinciannya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam memberikan sumbangsih seputar wawasan intelektual perpustakaan secara akademis dalam karya ilmiah di jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Malang mengenai Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Bagi Usaha Mikro Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (Studi Kasus Pada Mustahik Baznas Kota Malang).
- b. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu perkembangan keilmuan secara empiris, yang nantinya menghasilkan pemikiran atau pemahaman sumber pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam implementasi zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro mustahik.

- b. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Pemerintah

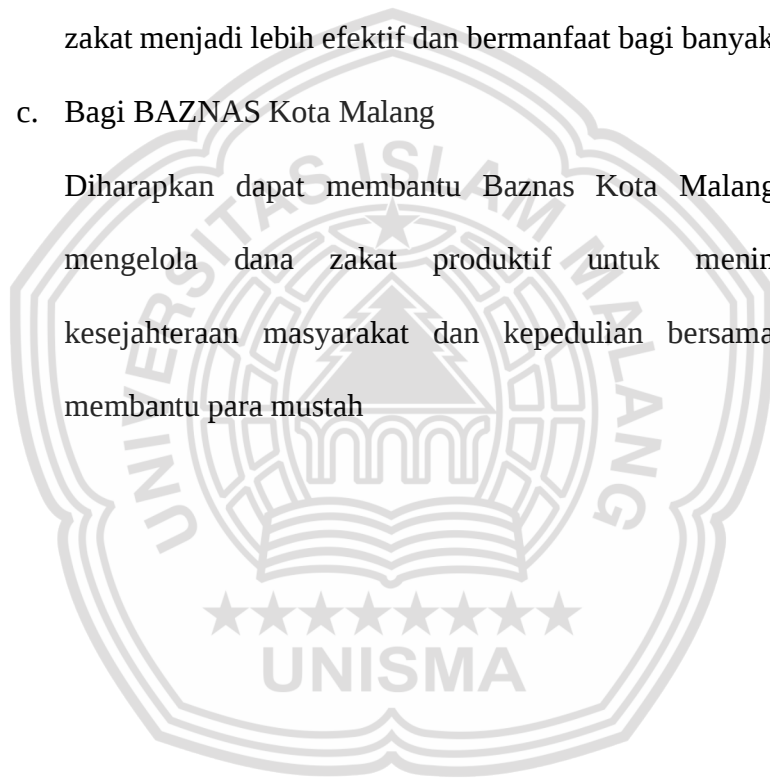
Penelitian ini berguna bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memperbaiki cara mereka menyalurkan dan mengelola dana zakat produktif, termasuk memberikan pendampingan yang lebih baik kepada penerima agas usaha mereka bisa berkembang dan mandiri.

Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan untuk

membuat kebijakan yang mendukung usaha kecil berbasis zakat, sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara LAZ dan Pemerintah juga dapat diperkuat agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi banyak orang.

c. Bagi BAZNAS Kota Malang

Diharapkan dapat membantu Baznas Kota Malang dalam mengelola dana zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepedulian bersama dalam membantu para mustah



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Malang, terdapat beberapa hal penting yang dapat disimpulkan:

1. Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Malang sebagai Sumber Modal Usaha Mikro: Pemanfaatan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Malang dilakukan melalui program pemberdayaan mustahik yang memiliki usaha mikro, yaitu dengan memberikan bantuan berupa modal usaha tanpa bunga. Bantuan ini diberikan kepada mustahik yang telah melewati proses seleksi dan dinilai memiliki potensi dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, BAZNAS juga memberikan pendampingan serta pelatihan guna mendukung keberhasilan usaha tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti adanya mustahik yang menggunakan dana untuk kebutuhan pribadi dan belum meratanya proses pendampingan terhadap semua penerima bantuan.
2. Hasil dari Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Mustahik Usaha Mikro: Secara keseluruhan, penggunaan dana zakat produktif memberikan dampak yang cukup baik bagi perkembangan usaha mustahik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan, jumlah pelanggan, dan hasil produksi. Tapi, manfaat tersebut belum dirasakan merata karena masih ada mustahik yang kesulitan mengelola dana

dengan benar. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendampingan lanjutan dan kurangnya pemahaman tentang cara menjalankan usaha. Oleh karena itu, meskipun zakat produktif punya potensi besar untuk membantu mustahik mandiri secara ekonomi, efektivitasnya tetap perlu ditingkatkan.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. Keterbatasan data primer yang diperoleh hanya berasal dari beberapa informan yang aktif dalam program BAZNAS, sehingga belum mencerminkan keseluruhan mustahik penerima zakat produktif.
2. Keterbatasan waktu dalam proses observasi menyebabkan peneliti belum dapat mengevaluasi perkembangan usaha mustahik dalam jangka panjang.
3. Belum tersedia instrumen pengukuran yang baku dalam menilai keberhasilan program zakat produktif secara kuantitatif dan berkelanjutan.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perluasan Sumber Data

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan representatif, disarankan agar penelitian selanjutnya melibatkan lebih

banyak informan dari berbagai latar belakang dan wilayah, terutama para mustahik penerima zakat produktif yang belum dijangkau dalam penelitian ini. Pendekatan ini akan memperkaya temuan serta memperkuat validitas data.

2. Observasi Jangka Panjang

Penelitian lanjutan sebaiknya dilakukan dalam rentang waktu yang lebih panjang agar memungkinkan evaluasi perkembangan usaha mustahik secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memahami dampak program zakat produktif dalam jangka menengah dan panjang, termasuk perubahan kondisi ekonomi dan kemandirian para penerima manfaat.

3. Pengembangan Instrumen Pengukuran

Diperlukan upaya untuk merancang dan menguji instrumen pengukuran yang baku, valid, dan reliabel guna menilai keberhasilan program zakat produktif secara kuantitatif. Instrumen ini dapat mencakup indikator ekonomi, sosial, dan spiritual yang mencerminkan tingkat keberdayaan mustahik secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPS), B. P. (2024, Maret). Diambil kembali dari [https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-
penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html)
- BAZNAS. (2024). Diambil kembali dari <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>
BAZNAS. (2024). Diambil kembali dari <https://baznas.go.id/zakat>
- Budi. (2021). Diambil kembali dari Budi, S. C., Hapsara, S., Tetra, F. S., & Lazuardi, L. (2021). Incident report: between the shadows of obligation and formality. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 9(E), 109-117. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5949>
- Esterberg. (t.thn.). Diambil kembali dari <http://repository.iainkudus.ac.id/8305/6/6.%20BAB%20III.pdf>
- Fitria. (2023). Peran Penyaluran Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro.
- Gayatri, C. (2023). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah
- Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar).
- Hidayah, K. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Mustahik pada Lembaga Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Hidayat, T. &. (2021). Pemberdayaan Mustahik Melalui Dana Zakat Produktif: Studi Kasus di Baznas Kabupaten Sleman.
- Jacob. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.
- Jannah, W. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala).
- Kadirun, M. (2023). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq atau Penerima Zakat (Studi kasus PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan).
- Miftahul Jannah, R. E. (2024). Program Zakat Produktif untuk UMKM oleh LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kanwil Sumatera Selatan.

- Mills. (2003). Diambil kembali dari file:///C:/Users/ASUS/Downloads/7%20-%20Metode%20Observasi.Pdf
- Nurfajriani, W. V. (2024). Diambil Kembali Dari <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>
- Pahleviannur. (2022). Diambil Kembali Dari <http://eprints.umg.ac.id/8649/6/bab%20III.pdf>
- Purnamasari. (2022). Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik.
- Rahmatia, E. A. (2020). Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan.
- Rohmah, Z. (2020). Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Dan Jumlah Zakat Yang Diterima Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Laznas Nurul Hayat Semarang).
- Selor. (2023, Juli). Diambil Kembali Dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Semmawi. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. Diambil Kembali Dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/viewfile/13335/pdf>
- Semmawi, R. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik.
- Sugiyono. (2022). Diambil Kembali Dari <http://repository.poltekbangplg.ac.id/id/eprint/306/2/bab%203.pdf>
- Sugiyono. (2022). Diambil Kembali Dari [http://repository.poltekbangplg.ac.id/id/eprint/147/2/bab%20iii%20\(Pdf\).pdf](http://repository.poltekbangplg.ac.id/id/eprint/147/2/bab%20iii%20(Pdf).pdf)
- Tanjung, P. &. (2023). Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik.
- Yolanda, M. (2021). Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Baznas Kab. Tanah Datar Dalam Usaha Mikro Mustahik Di Kecamatan Lintau Buo Utar.
- Yunus, D. S. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu.